

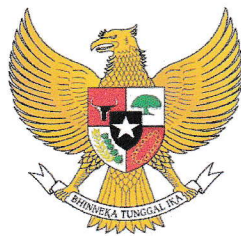
BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI
BARITO UTARA**

NOMOR 50 TAHUN 2022
TANGGAL 22 DESEMBER 2022

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penganganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.917.277.345.816,00 (*Satu triliun sembilan ratus tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp102.512.679.816,00 (*Seratus dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.706.872.729,00 (*Dua puluh satu milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.724.760.817,00 (*Empat belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.466.449.270,00 (*Lima puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.706.872.729,00 (*Dua puluh satu milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;

- h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.500.000,00 (*Empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.526.680.330,00 (*Enam milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp440.002.841,00 (*Empat ratus empat puluh juta dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.900.000.000,00 (*Tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah*).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.899.164.101,00 (*Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus satu rupiah*).
 - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.116.361.365,00 (*Dua milyar seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*).
 - (12) Bea perolehan atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.899.164.092,00 (*Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.724.760.817,00 (*Empat belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.311.255.991,00 (*Tiga milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.161.058.826,00 (*Sebelas milyar seratus enam puluh satu juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp352.446.000,00 (*Tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dalam bentuk bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.466.449.270,00 (*Lima puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;

- d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. pendapatan denda pajak daerah;
 - f. pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. pendapatan dari pengembalian;
 - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - i. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus juta rupiah*).
 - (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.809.000.000,00 (*Dua belas milyar delapan ratus sembilan juta rupiah*).
 - (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).
 - (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp707.564.774,00 (*Tujuh ratus tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).
 - (7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp542.343.774,00 (*Lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).
 - (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp393.259,00 (*Tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*).
 - (9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.030.000.000,00 (*Tiga puluh milyar tiga puluh juta rupiah*).
 - (10) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.577.147.463,00 (*Tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.814.764.666.000,00 (*Satu triliun delapan ratus empat belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.794.764.666.000,00 (*Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.794.764.666.000,00 (*Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.720.359.628.000,00 (*Satu triliun tujuh ratus dua puluh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.405.038.000,00 (*Tujuh puluh empat milyar empat ratus lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*) dalam bentuk pendapatan bagi hasil yang direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*).

Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.974.795.666.190,00 (*Satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.094.485.885.694,00 (*Satu triliun sembilan puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp612.076.856.473,00 (*Enam ratus dua belas milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp417.192.805.229,00 (*Empat ratus tujuh belas milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.200.000,00 (*Satu milyar dua ratus ribu rupiah*).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.108.223.992,00 (*Enam puluh tiga milyar seratus delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.107.800.000,00 (*Satu milyar seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp612.076.856.473,00 (*Enam ratus dua belas milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Usaha Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.549.088.871,00 (*Tiga ratus lima puluh enam milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.245.192.217,00 (*Seratus lima puluh enam milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.123.269.549,00 (*Delapan puluh dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.329.758.289,00 (*Empat belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp770.869.328,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp626.050.719,00 (*Enam ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*).
- (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.432.627.500,00 (*Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp417.192.805.229,00 (*Empat ratus tujuh belas milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.363.634.489,00 (*Delapan puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.702.591.942,00 (*Seratus enam puluh satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.390.654.750,00 (*Dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.865.025.368,00 (*Sembilan puluh enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.550.406.000,00 (*Satu milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus enam ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.723.120.180,00 (*Dua puluh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.597.372.500,00 (*Dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.200.000,00 (*Satu milyar dua ratus ribu rupiah*) merupakan Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.108.223.992,00 (*Enam puluh tiga milyar seratus delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - c. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.361.340.000,00 (*Lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.010.112.000,00 (*Lima milyar sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah*).
- (4) Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp736.771.992,00 (*Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.107.800.000,00 (*Satu milyar seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.007.800.000,00 (*Satu milyar tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp617.746.380.997,00 (*Enam ratus tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.420.149.311,00 (*Dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah*).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.876.914.200,00 (*Tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.348.922.600,00 (*Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp402.237.173.966,00 (*Empat ratus dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.208.220.920,00 (*Dua milyar dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp655.000.000,00 (*Enam ratus lima puluh lima juta rupiah*).

Pasal 21

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.420.149.311,00 (*Dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah*) dalam bentuk belanja modal tanah yang direncanakan sebesar Rp28.420.149.311,00 (*Dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.876.914.200,00 (*Tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal unit alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat eksplorasi;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.894.087.895,00 (*Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*).
 - (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp279.120.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.030.728.546,00 (*Enam milyar tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.447.493.100,00 (*Satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.235.945.703,00 (*Empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah*).
 - (8) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.470.054.675,00 (*Dua milyar empat ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.011.496.881,00 (*Enam milyar sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*).

- (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp227.048.750,00 (*Dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp33.268.750,00 (*Tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.073.000.000,00 (*Tiga milyar tujuh puluh tiga juta rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.144.669.900,00 (*Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.348.922.600,00 (*Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.784.282.600,00 (*Seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.564.640.000,00 (*Empat milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp402.237.173.966,00 (*Empat ratus dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.348.931.166,00 (*Tiga ratus delapan puluh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.938.242.800,00 (*Tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.950.000.000,00 (*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.208.220.920,00 (*Dua milyar dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*)., yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp151.500.000,00 (*Seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).

- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.514.471.000,00 (*Satu milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 442.249.920,00 (*Empat ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 26

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp655.000.000,00 (*Enam ratus lima puluh lima juta rupiah*) dalam bentuk belanja modal aset tidak berwujud yang direncanakan sebesar Rp655.000.000,00 (*Enam ratus lima puluh lima juta rupiah*).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp32.526.097.144,00 (*Tiga puluh dua milyar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp230.037.302.355,00 (*Dua ratus tiga puluh milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.643.163.355,00 (*Tiga milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.394.139.000,00 (*Dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.643.163.355,00 (*Tiga milyar enam ratus*

empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.170.687.273,00 (*Dua milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.472.476.082,00 (*Satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.394.139.000,00 (*Dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi; dan
 - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.149.139.000,00 (*Dua ratus dua puluh enam milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp151.185.678.707,00 (*Seratus lima puluh satu milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah*) dalam bentuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp151.185.678.707,00 (*Seratus lima puluh satu milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp,00 (*Nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga milyar rupiah*).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp57.518.320.374,00 (*Lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp148.185.678.707,00 (*Seratus empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah*).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal **22** Desember 2022

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal **22** Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,



MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.512.679.816
4.1.01	Pajak Daerah	21.706.872.729
4.1.01.06	Pajak Hotel	450.500.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	450.500.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	450.500.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.526.680.330
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.526.680.330
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.526.680.330
4.1.01.08	Pajak Hiburan	350.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	440.002.841
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	440.002.841
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	440.002.841
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.900.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.900.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.900.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	75.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	75.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	75.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.899.164.101
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.899.164.101
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.899.164.101
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.116.361.365
4.1.01.15.01	PBBP2	2.116.361.365
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.116.361.365
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.899.164.092
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.024.582.046
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.024.582.046
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	874.582.046
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	874.582.046
4.1.02	Retribusi Daerah	14.724.760.817
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.211.255.991

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	615.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	615.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	750.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	750.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	850.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	850.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	684.999.991
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	28.546.331
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	205.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	451.453.660
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	61.256.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	61.256.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	75.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	75.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	175.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	175.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	11.161.058.826
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.078.779.673
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.668.779.673
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	100.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	260.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	50.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	13.410.785
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	13.410.785
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.018.868.368
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.018.868.368
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	550.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	550.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	500.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	170.000.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	80.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	250.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	352.446.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	350.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	350.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.446.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.446.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.614.597.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.614.597.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.614.597.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.614.597.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.466.449.270
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.400.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.400.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1.400.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	400.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	400.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	12.809.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	12.809.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	12.809.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	707.564.774
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	707.564.774
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	707.564.774
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	542.343.774
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	542.343.774
4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	542.343.774
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	393.259
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	393.259
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	393.259
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	30.030.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	30.030.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	30.030.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.577.147.463
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.577.147.463

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.577.147.463
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.814.764.666.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.794.764.666.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.720.359.628.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	998.259.339.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	74.719.929.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.567.534.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.184.215.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	897.183.861.000
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	16.263.436.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.340.364.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	519.181.671.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	473.049.661.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.000.000.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	44.132.010.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	86.656.191.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	528.415.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.181.963.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	13.939.647.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	19.680.430.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	38.504.156.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.422.754.000
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	1.369.709.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	365.133.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.663.984.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	116.262.427.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.584.790.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.725.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	55.979.513.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.495.500.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.007.215.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.794.960.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	736.630.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.043.304.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	334.994.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	16.053.816.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	553.000.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.976.960.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	219.575.000
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	318.370.000
4.2.01.05	Dana Desa	74.405.038.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	74.405.038.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	74.405.038.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	20.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.917.277.345.816
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.094.485.885.694
5.1.01	Belanja Pegawai	612.076.856.473
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	356.549.088.871
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	257.208.724.123
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	223.739.409.713
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	33.469.314.410
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.695.329.617
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.948.251.462
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.747.078.155
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.226.838.677
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.120.588.677
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	106.250.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.058.421.947
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.765.534.447
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.292.887.500
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.407.690.603
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.580.986.603
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	826.704.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.612.807.623
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.684.750.939
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.928.056.684
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.506.208.875

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.231.398.685
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.274.810.190
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	87.345.530
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	78.744.962
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.600.568
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	18.695.721.876
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	15.530.953.226
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	3.164.768.650
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.600.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.000.000.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	600.000.000
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.450.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.500.000.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	950.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	156.245.192.217
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	152.730.034.773
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	131.058.188.894
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	21.671.845.879
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.465.157.444
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.454.757.444
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	10.400.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	50.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	50.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.123.269.549
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.805.730.999
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	17.500.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	252.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	228.500.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.500.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.303.730.999
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	665.653.931
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	150.008.326

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	53.460.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.062.800
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	20.000.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	23.100.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	113.000.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	248.022.805
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.000.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	55.979.513.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	55.979.513.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.007.215.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	5.007.215.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.495.500.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.495.500.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.417.223.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.417.223.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.005.753.619
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.344.173.619
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	299.060.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	362.520.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	746.680.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	48.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	698.680.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.329.758.289
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.600.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.600.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.000.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.000.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	91.000.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	91.000.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	77.280.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	77.280.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	982.800.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	982.800.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.000.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.000.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	80.000.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	80.000.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.802.990.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.802.990.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	525.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	525.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	49.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	49.000.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	88.289
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	88.289
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.348.000.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	112.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	550.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	650.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.036.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.374.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.374.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	770.869.328
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	420.000.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	420.000.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	70.020.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	70.020.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	210.000.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	210.000.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	27.960.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	27.960.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	29.552.528
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	29.552.528
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.186.800
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.186.800
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	3.150.000
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-	3.150.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	626.050.719
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	216.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	216.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	410.050.719
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	410.050.719
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.432.627.500
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	1.432.627.500
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	1.432.627.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.192.805.229
5.1.02.01	Belanja Barang	89.363.634.489
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	89.363.634.489
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	453.320.420
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	170.414.010
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.950.037.189
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	350.127.035
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	36.740.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.218.777.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.822.700.171
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	364.279.250
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	7.450.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.881.000
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	1.237.884.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	141.549.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.566.093.198
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.470.729.736
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.858.579.590
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	364.738.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	153.918.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	139.916.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	679.497.500
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	19.200.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	236.600.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.292.952.516
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.199.700.488
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.143.957.994
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	37.578.571.251

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.050.000.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	44.896.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	497.584.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.693.908.140
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.964.207.626
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	582.000.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	195.050.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	333.925.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	63.750.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	641.075.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	628.090.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	55.665.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	20.600.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	3.000.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	629.921.875
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	111.937.500
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	668.283.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	614.225.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	96.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	161.702.591.942
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	137.829.223.751
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	163.680.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.484.450.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.659.837.500
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	317.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	25.850.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	862.500.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	330.300.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	391.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	19.498.680.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	31.486.456.642
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	25.560.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.872.600.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.212.640.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	679.260.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	500.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	824.160.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	479.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.250.812.444
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.438.435.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	746.265.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	831.710.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.608.484.787
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.755.492.769
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.280.439.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	108.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	27.700.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	61.900.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	15.750.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.127.760.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	808.800.000
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	48.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	279.350.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.006.810.200
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	188.815.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	75.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	277.690.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.506.344.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	8.280.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.976.013.330
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.083.806.779
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	799.592.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.482.200.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.875.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	3.300.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	570.899.300
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	96.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	41.625.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.367.813.591
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.264.853.591
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.500.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.520.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	455.947.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	444.492.800
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	2.700.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	815.650.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	160.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	171.600.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	257.500.000
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	90.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	68.250.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	60.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	4.800.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	3.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	548.650.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	99.450.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.500.000
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	26.000.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	126.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	289.700.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.726.920.600
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	8.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.028.381.525
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	247.750.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.768.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	800.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	809.177.875
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.753.850.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	150.111.200
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	45.150.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.100.000.000
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	16.500.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	700.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	700.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	50.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.462.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	134.600.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	286.400.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.665.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.376.000.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	202.334.000
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.200.000
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	75.100.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	29.584.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	72.000.000
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	20.000.000
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	450.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.390.654.750
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.878.111.480
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	110.000.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	290.000.000
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	383.000.000
5.1.02.03.02.0008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	192.650.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	150.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	445.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	704.837.855
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.764.896.825
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	300.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	273.900.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	115.750.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	108.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	691.493.900

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	56.292.900
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	32.500.000
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	24.030.000
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	2.250.000
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	173.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	30.510.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.190.266.200
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.975.266.200
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	40.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	900.000.000
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	275.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.322.277.070
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.088.297.070
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	1.300.000.000
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.661.700.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	699.000.000
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.327.500.000
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	160.000.000
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	85.780.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	96.865.025.368
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	96.865.025.368
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94.000.664.522
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.234.000.846
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	630.360.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.550.406.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	504.275.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	402.275.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	54.000.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	48.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.046.131.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	717.156.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	328.975.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.723.120.180
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.723.120.180
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.723.120.180
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.597.372.500
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.597.372.500
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.597.372.500
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.200.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.000.200.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.000.200.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.000.200.000
5.1.05	Belanja Hibah	63.108.223.992
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	57.361.340.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49.609.750.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	41.950.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.659.750.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.691.590.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.691.590.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.810.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.810.000.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	5.010.112.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	4.120.137.500
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	4.120.137.500
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	889.974.500
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	889.974.500
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	736.771.992
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	736.771.992
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	736.771.992
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.107.800.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	100.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	100.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	100.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.007.800.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.007.800.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.007.800.000
5.2	BELANJA MODAL	617.746.380.997
5.2.01	Belanja Modal Tanah	28.420.149.311
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	28.420.149.311
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	28.420.149.311
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	450.000.000
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	2.092.000.311
5.2.01.01.03.0009	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	25.818.149.000
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	60.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.876.914.200
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	20.000.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	20.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	20.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.894.087.895
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.193.462.895
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.330.141.660
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.347.161.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	878.298.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.637.862.235
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	625.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	625.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	700.000.000
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	700.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	279.120.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	279.120.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	270.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.850.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	270.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.030.728.546
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	928.837.500
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	750.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.200.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	912.887.500
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.990.042.408
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.347.471.336
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	715.232.352
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	18.910.844
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	899.677.876
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	8.750.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.111.848.638
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	928.970.425
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	102.726.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	257.885.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	133.000.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	104.670.413
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	584.596.800
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.447.493.100
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.328.099.100
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	46.829.600
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	768.500.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	23.100.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	138.450.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	292.824.500
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	58.395.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	81.544.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.375.000
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	15.000.000
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	52.500.000
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	6.000.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	4.669.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	31.350.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	25.000.000
5.2.02.06.03.0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	6.350.000
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	6.500.000
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	6.500.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.235.945.703
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.267.038.900
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.267.038.900
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.968.906.803
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.968.906.803
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.470.054.675
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.330.554.675
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	500.000.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	28.287.000
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	700.000
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	6.432.900
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.795.134.775
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	139.500.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	139.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.011.496.881
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.503.589.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	804.412.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.168.428.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.530.749.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.507.907.881
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	35.000.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	700.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	772.907.881
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	227.048.750
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	227.048.750
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	227.048.750
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	33.268.750
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	33.268.750
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	0
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	15.618.750
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	17.650.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.073.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.873.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.873.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	200.000.000
5.2.02.18.03.0002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	200.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	10.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.144.669.900
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.144.669.900
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.144.669.900
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.000.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.000.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.348.922.600
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	142.784.282.600
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	136.133.982.600
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.091.800.000
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	52.800.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.190.750.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	41.447.325.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	986.000.000
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	32.684.245.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	600.000.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	534.500.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	230.000.000
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	645.910.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	400.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.165.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.089.500.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	12.577.150.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	26.389.002.600
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.650.300.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.000.000.000
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	650.300.000
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	5.000.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.564.640.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.564.640.000
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	75.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	4.489.640.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	402.237.173.966
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	380.348.931.166
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	122.888.820.916
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	93.517.956.255
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	26.866.494.661
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	407.370.000
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.647.000.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	450.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	257.460.110.250
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	255.915.110.250
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.445.000.000
5.2.04.01.02.0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	100.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17.938.242.800
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.302.642.800
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	695.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.577.642.800
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	30.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.793.900.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.793.900.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.160.000.000
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2.160.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.681.700.000
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2.500.800.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.562.600.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.618.300.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.950.000.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.720.000.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	3.720.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	230.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	230.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.208.220.920
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	151.500.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	100.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	100.000.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	51.500.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

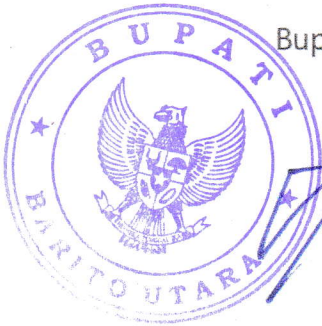
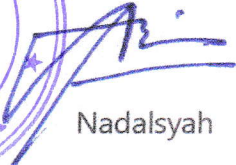
KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	51.500.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	100.000.000
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	100.000.000
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.514.471.000
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.514.471.000
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.514.471.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	442.249.920
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	442.249.920
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	442.249.920
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	655.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	655.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	655.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	655.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.526.097.144
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.526.097.144
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	32.526.097.144
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	32.526.097.144
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	32.526.097.144
5.4	BELANJA TRANSFER	230.037.302.355
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.643.163.355
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.170.687.273
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.170.687.273
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.170.687.273
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.472.476.082
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.472.476.082
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.472.476.082
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	226.394.139.000
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000
5.4.02.04.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	245.000.000
5.4.02.04.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	245.000.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	226.149.139.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	226.149.139.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	226.149.139.000
	Jumlah Belanja	1.974.795.666.190
	Total Surplus/(Defisit)	(57.518.320.374)

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor : 50 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN BARITO UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.02.01.0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	2.021.436.900
6.1.01.05	Penghematan Belanja	430.965.503
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	430.965.503
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	430.965.503
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	71.819.818.913
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	71.819.818.913
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	71.819.818.913
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	151.185.678.707
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000
	Pembiayaan Netto	148.185.678.707
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	90.667.358.333

Bupati Barito Utara

Nadalsyah